



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah 36. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp 1.008.395.478.000,00 bertambah Rp 57.051.914.000,00 sehingga menjadi Rp 1.065.447.392.000,00 , dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	
1. Semula	Rp 967.818.978.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 40.342.186.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 1.008.161.164.000,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp 1.008.395.478.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 57.051.914.000,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 1.065.447.392.000,00
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a). Semula	Rp 51.826.500.000,00
b). Bertambah	<u>Rp 17.374.828.575,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 69.201.328.575,00
2. Pengeluaran pembiayaan	
a). Semula	Rp 11.250.000.000,00
b). Bertambah	<u>Rp 665.100.575,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 11.915.100.575,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 57.286.228.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 240.805.592.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 9.639.075.864,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 250.444.667.864,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 724.763.386.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 30.703.110.136,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 755.466.496.136,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 2.250.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 2.250.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp 99.450.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.350.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 100.800.000.000,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp 21.674.202.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 309.200.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 21.983.402.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
1) Semula	Rp 6.473.378.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 130.822.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 6.604.200.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp	113.208.012.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>7.849.053.864,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	121.057.065.864,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	652.383.034.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(1.446.560.864,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	650.936.473.136,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	72.380.352.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>32.149.671.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	104.530.023.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	2.250.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	2.250.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional		
1) Semula	Rp	853.904.211.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>34.923.854.000,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	888.828.065.000,00
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp	150.661.267.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>22.458.060.000,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	173.119.327.000,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	3.780.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(280.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	3.500.000.000,00

d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp	50.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(50.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	402.374.077.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(2.268.569.000,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	400.105.508.000,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	419.190.116.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>21.670.485.000,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	440.860.601.000,00
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	29.205.077.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>16.182.174.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	45.387.251.000,00
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	3.134.941.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(660.236.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	2.474.705.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	3.205.785.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>169.565.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	3.375.350.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	40.259.231.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(667.359.000,00)</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	39.591.872.000,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp	57.851.865.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(3.155.352.072,00)</u>
Jumlah belanja gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	54.696.793.000,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	46.413.735.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>26.670.636.000,00</u>

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 72.884.371.000,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 2.930.651.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (359.710.000,00)</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 2.570.941.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp 3.780.000.000,00
b. Berkurang	<u>Rp (280.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 3.500.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas belanja bantuan keuangan, yaitu:	
a. Semula	Rp 50.000.000,00
b. Berkurang	<u>Rp (50.000.000,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1). Semula	Rp 51.826.500.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 17.374.828.575,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 69.201.328.575,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1). Semula	Rp 11.250.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 665.100.575,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 11.915.100.575,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 51.826.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 11.294.049.575,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 63.120.549.575,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 6.080.000.000,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 6.080.000.000,00

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	Rp <u>779.000,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	
	Rp 779.000,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp 6.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp <u>665.100.575,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	
	Rp 6.665.100.575,00
b. Penyertaan modal daerah	
1) Semula	Rp 5.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	
	Rp 5.250.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- j. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- l. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- m. Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*); dan
- n. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan.
- o. Lampiran XV Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 September 2023

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ttd

NUR PRIYANTOMO

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-226/2023)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19670212 199310 1 001